



**YAYASAN DARUL MUSTHOFA NAHDLATUL WATHAN
PONPES DARUL MUSTHOFA NW REPOK ATAS**

SK Menkumham No: AHU-0015423.AH.01.04.Tahun 2016. NSPP: 510052010112
Sekretariat : Jl. Keru-Sedau Dusun Repok Atas Desa Keru Kec. Narmada Lobar



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN DARUL MUSTHOFA NW REPOK ATAS
Nomor : 001/YPP.DM/NW/SK.SDI.T/I/2020**

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI)
SDI DARUL MUSTHOFA NW REPOK ATAS DESA KERU
TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA YAYASAN DARUL MUSTHOFA NW REPOK ATAS

- Membaca : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Sekolah Dasar Islam (SDI) adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak enam tahun sampai umur dua belas tahun
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan program Sekolah Dasar Islam (SDI) di Yayasan Darul Musthofa NW Repok Atas dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam (SDI) di Dusun Repok Atas Desa Keru Kec. Narmada Kab. Lombok Barat NTB.
2. Bahwa sesuai Juknis Penyelenggara Sekolah Dasar Islam (SDI). Maka SDI Darul Musthofa NW Repok Atas telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Kemendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Sekolah Dasar Islam.
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Darul Musthofa NW Repok Atas Kec. Narmada Kab. Lombok Barat NTB.
3. Akte Notaris SDI Terpadu Yayasan Darul Musthofa NW Repok Atas Nomor 06 tahun 2015.
- Memutuskan : 1. Membina, mendirikan serta menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam (SDI) Yayasan Darul Musthofa NW Repok Atas Desa Keru Kec. Narmada Kab. Lombok Barat NTB.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lombok Barat
Pada tanggal : 08 Januari 2020



Ketua Yayasan

Supan Jayadi, S.Pd

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Dikbud Kab. Lombok Barat di Giri Menang
2. Pembina dan Ketua Yayasan Darul Musthofa NW Repok Atas
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno-Hatta Giri Menang Telp./Fax.(0370) 681540

E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 800 / 709-Bid.SMP/Dikbud/2023

Memperhatikan surat dari kepala SD Islam Darul Musthofa NW Repok Atas Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nomor:420.2/003/SDI.MK.M/B/SP.SD/2021 Tanggal 20 Maret 2023 tentang **Pemohonan Izin Operasional**, bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Permendikbud RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, PAUD, dan PNF;
7. Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugus, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada
Nama Sekolah : **SDI DARUL MUSTHOFA NW REPOK ATAS**
Jurusan/Program : Sekolah Dasar Islam
Alamat Sekolah : Dusun Repok Atas Desa Keru Kec. Narmaada
2. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain:
 - a. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan Kurikulum SDI yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - c. Melaksanakan perencanaan dan berupaya mengembangkan lembaga tersebut, baik fisik maupun kualitas pembelajarannya;
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 20 Maret 2026, apabila telah habis masa berlakunya maka harap untuk mengajukan perpanjangan izin
4. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Giri Menang, Gerung

Pada Tanggal : 20 Maret 2023

Kepala Dinas

H. NASRUN, S.Pd., MM.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19640401 198703 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung
3. Kepala Dinas DIKbud Provinsi NTB di Mataram
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat
6. Camat Narmada di Narmada
7. Arsip